

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi perbankan.¹ Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan, yakni penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat.²

Bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat memiliki posisi strategis dalam perekonomian suatu negara, dari berbagai macam usaha perbankan, kredit merupakan kegiatan bisnis perbankan yang paling mendominasi dalam urutan prioritasnya. Hal ini adalah wajar mengingat dari kredit inilah sumber pendapatan terbesar bank, yaitu hasil yang diperoleh dari bunga (*interest*) atas kredit yang disalurkan kepada masyarakat (nasabah/debitur). Namun demikian tujuan bisnis bank untuk memperoleh keuntungan (*profitability*) harus diimbangi dengan adanya unsur keamanan (*safety*). Mengingat pemberian kredit

¹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 525

²Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 1

tersebut juga mempunyai resiko yang cukup tinggi, baik bagi bank maupun nasabah penyimpan dana (*degree of risk*).³

Bank yang handal dan dipercaya masyarakat, dengan jaringan pelayanan dan jasa diperluas sampai menjangkau seluruh pelosok tanah air. Bank memberi kesempatan luas kepada masyarakat untuk mengalokasikan dana dan memberikan penyediaan serta kemudahan kredit bagi yang membutuhkan.

Pada penyaluran kredit harus melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit.⁴

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur.⁵ Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.⁶

³Agus Yudha Hernoko, *Prinsip Kehati-hatian Sebagai Landasan Dalam Mewujudkan Sosok Perbankan Yang Sehat (Sound Banking Business) Bagian II*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi XXI, Agustus, 1998, hlm. 49

⁴Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 2

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1

⁶Satrio. J, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hlm. 97

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul resiko, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apabila debitor tersebut cidera janji. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko yaitu resiko kredit, yang dimaksud dengan resiko kredit adalah resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan/atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.⁷

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seiring dengan perkembangan ekonomi makro dan sistem perkreditan pada lembaga keuangan, baik bank maupun non bank di Indonesia saat ini, diperlukan suatu jaminan terhadap suatu perjanjian kredit diantaranya dengan jaminan barang bergerak, dimana jaminan tersebut masih dapat digunakan oleh debitor untuk keperluan sehari-harinya maupun untuk keperluan usahanya. Jaminan yang dimaksud di dalam proposal tesis ini adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia).

Sebelum diundangkannya Undang-undang jaminan fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal sebagai putusan *Bier Brouwerij Arrest*, dimana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut, dan juga sedikit sekali panduan yang dapat dipegang

⁷Ferry N. Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 22

sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Yang patut dicatat adalah beberapa yurisprudensi seperti putusan Mahkamah Agung (MA) No. 372 K/Sip/1970 atas perkara BNI Cabang Semarang vs Lo Ding Siang, serta putusan No. 1500K/Sip/1978 atas perkara BNI 1948 melawan Fa Megaria yang mengakui fidusia sebagai suatu instrumen jaminan.⁸

Mengikuti kebutuhan masyarakat yang terus berkembang terhadap perkembangan kepastian hukum dalam jaminan fidusia, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut peraturan pemerintah pendaftaran jaminan fidusia);
3. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Provinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

⁸Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 60

6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2001 Tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut Keputusan Menteri);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjaman meminjam. Proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walau sesungguhnya masih kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut. Dalam objek jaminan fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan,⁹ fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur, karena dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya, karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan si penerima kredit (debitur). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1

⁹Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 416

Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan keuntungannya bagi kreditur, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai. Dengan adanya penyerahan “hak kepemilikan” atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditur/penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminakan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditur (penerima fidusia), dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya “seolah-olah” dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitur (pemberi fidusia) cidera janji.¹⁰ Dengan kata lain, selama debitur (pemberi fidusia) belum melunasi utangnya, selama itu pula kreditur (penerima fidusia) mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya. Ini berarti bila utang debitur (pemberi fidusia) lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditur (penerima fidusia).

Pengertian jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak

¹⁰Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 153

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya cukup disebut KUHPerdata) menyebutkan bahwa segala harta kekayaan seorang debitor baik yang berupa benda-benda bergerak maupun tidak bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka sebenarnya sudah terdapat pemberian jaminan oleh seorang debitor kepada setiap krediturnya dengan semua kekayaan debitor itu. Seluruh harta benda milik debitor menjadi jaminan hutangnya bagi semua kreditur, dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada kreditur, maka harta benda milik debitor akan dijual dimuka umum dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, dalam hal kreditur lebih dari satu maka harus dibagi secara perimbangannya dengan piutangnya masing-masing terhadap ketentuan tersebut dapat juga kreditur mendapat perlakuan khusus sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdata, dengan ketentuan sudah diperjanjikan terlebih dahulu. Selain itu ketentuan di dalam Pasal 1131 KUHPerdata adalah suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditur.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Hal ini memberikan bukti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induknya.

Kewajiban akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”.

Penegasan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris oleh pembuat Undang-undang fidusia, seharusnya ditafsirkan sebagai norma hukum yang bersifat imperatif (memaksa) bukan bersifat fakultatif (sekedar syarat). Hal ini akan semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan fidusia ketika dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia, yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah merupakan rangkaian yang sangat penting dan menentukan yaitu saat kelahiran jaminan fidusia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia

tersebut diajukan oleh penerima fidusia sendiri, kuasa, atau wakilnya. Kuasa disini adalah mereka yang mendapat pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari penerima fidusia, sedangkan wakil disini adalah mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Pada prakteknya, umumnya pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pihak penerima fidusia.

Perlu juga mendapat perhatian, bahwa perjanjian fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Fidusia berlaku bukan hanya untuk keperluan yang berkaitan dengan perjanjian kredit di lingkungan perbankan, tetapi juga mencakup perjanjian kredit/pinjaman di lingkungan lembaga pembiayaan lainnya.

Pembebanan jaminan fidusia dalam aspek operasionalnya dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pemberian jaminan fidusia dan tahap pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000, tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2009.

Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian, biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.¹¹ Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utangnya debitor

¹¹Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 21

(pemberi fidusia), yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau turutan dari perjanjian pokoknya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia, berbunyi “jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Dengan demikian kelahiran dan keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab para pihak untuk membubuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat terjadinya suatu perikatan. Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut yang dimaksud dengan “prestasi” dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Memberikan sesuatu adalah memberikan sesuai apa yang telah diperjanjikan, berbuat sesuatu adalah berbuat apa yang telah diperjanjikan dan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan seperti apa yang telah diperjanjikan. Setiap ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokok yang mendahuluinya, sebab perjanjian jaminan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya.

Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin suatu hutangnya, kalau

hutang tersebut tidak ada.¹² Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia yang jelas mengatakan kata “ikutan” menunjukkan bahwa fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*.

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*, yang artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensi atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, sehingga perjanjian utang piutang harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.

Dengan demikian perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pokok atau perjanjian kreditnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok.¹³ Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan mempunyai akibat hukum yaitu :

1. Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit);
2. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit);
3. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal;
4. Jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjian jaminan;

¹² Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 164

¹³Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumi, Bandung, 2004, hlm. 196

5. Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie* atau *subrogasi*, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus.¹⁴

Berdasarkan pengertian jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia adalah jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan yang bersifat kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*), dengan adanya kedudukan sebagai kreditur *preferen* pada kreditur atau penerima fidusia ini dimaksudkan adalah bahwa penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya.

Suatu jaminan fidusia untuk dapat memberikan hak didahulukan bagi pemegangnya atau penerima fidusia, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk akta jaminan fidusia dihadapan notaris dan wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia.¹⁵ Sebagai tanda bukti adanya jaminan fidusia maka diterbitkan sertifikat jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa “kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, untuk selanjutnya menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”.

¹⁴Sutarno, *op.cit.*, hlm. 143

¹⁵Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 200

Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri, bahwa “nomor, tanggal, dan jaminan fidusia penerimaan pendaftaran jaminan fidusia sama dengan nomor, tanggal, dan jaminan fidusia yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan untuk permohonan tersebut”. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia terdapat di dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia adalah akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
2. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
3. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
4. nilai penjaminan; dan
5. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa:

1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Setelah dilakukan pendaftaran maka kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (*parate eksekusi*), hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia merupakan suatu ketentuan bersyarat, yang baru berlaku apabila syarat yang disebutkan disana dipenuhi, yaitu syarat bahwa debitur atau pemberi fidusia sudah cidera janji atau wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 *juncto* Pasal 1763 KUHPerdara, faktor cidera janji atau wanprestasi oleh debitur adalah sebagai berikut :

1. Lalai memenuhi perjanjian; atau
2. Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan; atau
3. Tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan; atau
4. Tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan.¹⁶

¹⁶Rachmadi Usman, op.cit, hlm. 229

Menurut Subekti, cidera janji seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada dua kemungkinan yang menyebabkan terjadinya cidera janji, yaitu karena :

- a. Kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian
- b. Keadaan yang memaksa atau *overmacht*.¹⁷

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.¹⁸ Hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila kreditor tersebut memiliki sertifikat jaminan fidusia atas benda yang menjadi objek jaminan atas suatu hutangnya debitur, ini berarti perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini

¹⁷R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 18

¹⁸Satrio, J, *op.cit.*, hlm. 319

diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan asas *droit de suite* (selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada).

Dalam Penjelasan Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Benda objek jaminan fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1));
2. Benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2));
3. Terhadap perubahan, isi sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (1)).

Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak dan mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia.

Sebenarnya tidak ada ketentuan didalam Undang-undang jaminan fidusia yang mengatakan, bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, hanya saja untuk memberlakukan ketentuan yang ada didalam Undang-undang jaminan fidusia tersebut, maka haruslah dipenuhi syarat benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Sedangkan fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-undang jaminan fidusia.

Pasal 37 tersebut menyatakan apabila dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, jaminan fidusia yang tidak

didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik didalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatlah akta yang dibuat oleh notaris, bukan akta di bawah tangan dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, dan ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada penerima jaminan fidusia (kreditur), baik yang berupa bank maupun non bank. Tetapi berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandar Buat, ada beberapa debitur yang akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, seperti dalam penjelasan Pasal 11 Undang-undang jaminan fidusia disebutkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dalam hal ini adalah dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di setiap provinsi, di tempat kedudukan pemberi fidusia.

Tidak didaftarkannya perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut menarik untuk diteliti oleh penulis, karena berhubungan langsung dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur (penerima fidusia).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dalam kaitannya dengan perjanjian murabahah pada kantor PT. Bank Mega Syariah Cabang Bandar Buat ?

2. Apakah akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia serta upaya apakah yang dilakukan oleh PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandar Buat untuk menyelesaikan jika debitur tersebut wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah penulisan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dalam kaitannya dengan perjanjian murabahah pada kantor PT. Bank Mega Syariah Cabang Bandar Buat ?
2. Untuk melihat apakah akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia dan upaya apakah yang dilakukan oleh PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandar Buat untuk menyelesaikan jika debitur wanprestasi ?

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik yang relatif sama dengan yang ingin di teliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Dyah Kusumaningrum, pada tahun 2008 dalam rangka penyusunan tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang berjudul : “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Bank Eksekutif

Internasional, Tbk, Cabang Semarang,¹⁹ ia memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Perjanjian Kredit yang diikat dengan jaminan fidusia di PT. Bank Internasional, Tbk, Cabang Semarang, dengan demikian ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia didalam praktek, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan di PT. Bank Internasional, Tbk, Cabang Semarang, dan pada penelitian saat ini dilakukan di PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandar Buat.

2. Sri Hartini juga telah telah meneliti tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada tahun 2008, pada Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang berjudul : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin, Tbk, Jakarta”.²⁰ Persamaan dari kedua penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, sementara itu perbedaannya adalah jika pada penelitian terdahulu memfokuskan di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin, Tbk, Jakarta, sementara pada penelitian saat ini dilakukan di PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandar Buat.

¹⁹http://eprints.undip.ac.id/17231/1/Dyah_Kusumaningrum.pdf, diakses pada tanggal 03 April 2014, pukul 14.47 WIB

²⁰http://eprints.undip.ac.id/18269/1/Sri_Hartini.pdf, diakses pada tanggal 03 April, pukul 14.49 WIB

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang hukum jaminan terutama jaminan fidusia, dengan ini diharapkan akan muncul teori-teori atau pendapat-pendapat baru mengenai jaminan fidusia.
2. Manfaat praktis adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman kepada para kreditur dan debitur akan pentingnya perjanjian dengan jaminan fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dan dapat dijadikan pedoman atau rujukan bagi bank dan pihak-pihak lain.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa lain yang hendak meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap kreditur selaku pemegang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²¹

²¹M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80